

Pengaruh *Shariah Compliance*, Transparansi, dan Akuntabilitas Terhadap Keputusan Membayar Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

Tuti Meutia¹, Nurliza Lubis^{2*}, Muhammad Rizal³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samudra, Aceh, Indonesia^{1,2,3}
nurliza@unsam.ac.id

***Correspondence: nurliza@unsam.ac.id <https://journal.aira.or.id/mumtaz> |
Submission Received : 27-06-2025; Revised : 02-07-2025; Accepted : 23-07-2025;
Published : 30-07-2025**

Abstract

This study looks into how Shariah Compliance, transparency, and accountability affect the decision of people to pay zakat through Baitul Mal in Aceh Tamiang Regency. RephraseThe main problem is that the amount of zakat collected is not reaching its full potential, and this is thought to be because people don't fully trust the institutions managing zakat. The research uses a quantitative method, gathering data from 100 zakat payers (muzakki) in 12 sub-districts through questionnaires. The data was analyzed using multiple linear regression with SPSS software. The results show that Shariah Compliance and Accountability have a positive and significant impact on the decision to pay zakat, but Transparency does not have a significant effect on its own. When all three factors are considered together, they have a significant overall effect on zakat payment decisions. This suggests that following Shariah rules and ensuring accountability in institutions are important in encouraging more people to pay zakat through Baitul Mal.

***Keywords:* Accountability, Baitul Mal, Shariah Compliance, Transparency, Zakat Payment Decision**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas terhadap keputusan masyarakat dalam membayar zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Masalah utama dalam penelitian ini adalah rendahnya jumlah zakat yang terkumpul dibandingkan dengan kemampuan masyarakat, yang diduga disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei, yaitu dengan mengirimkan kuesioner kepada 100 orang muzakki yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode

regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara individual, variabel kepatuhan syariah dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan nyata terhadap keputusan masyarakat untuk membayar zakat. Sementara itu, transparansi tidak berpengaruh secara nyata dalam keputusan tersebut. Ketika dianalisis secara bersamaan, ketiga variabel independen tersebut secara keseluruhan memiliki pengaruh yang nyata terhadap keputusan masyarakat untuk membayar zakat. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dan tingkat akuntabilitas lembaga sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar zakat melalui Baitul Mal.

Kata kunci: Akuntabilitas, Baitul Mal, Keputusan Membayar Zakat, *Shariah Compliance*, Transparansi

1. PENDAHULUAN

Zakat tidak hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas, terutama dalam mendukung upaya mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan yang inklusif secara komunitas. Zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban spiritual bagi seorang Muslim, tetapi juga merupakan bentuk solidaritas sosial yang mampu menjadi solusi atas ketimpangan ekonomi (Ascarya & Yumanita, 2021). Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, zakat dipandang sebagai sumber dana sosial yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan. Pengelolaan zakat yang baik bisa memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama di bidang pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan keadilan ekonomi.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan laporan *Outlook Zakat Nasional 2023* oleh BAZNAS, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun. Namun, realisasi zakat masih tergolong rendah, hanya sekitar Rp30 triliun atau sekitar 10% dari total potensi. Kecilnya realisasi zakat ini banyak dikaitkan dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, serta belum optimalnya penerapan prinsip good governance seperti transparansi dan akuntabilitas (Fadilah *et al.*, 2022).

Berdasarkan laporan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, realisasi zakat pada setiap tahun memang mengalami peningkatan. Namun jika dibandingkan dengan potensi zakat yang seharusnya dapat dikumpulkan, persentasenya masih sangat rendah. Fakta ini menunjukkan bahwa optimalisasi penghimpunan zakat belum sepenuhnya tercapai. Berikut data perkembangan dana zakat dari tahun 2018 hingga 2021:

Tabel 1. Perkembangan Dana Zakat di Aceh Tamiang

Tahun	Potensi Zakat (Rp)	Dana Zakat	Persentasi
2018	130,360,540,000.00	7,629,789,528.00	5.8%
2019	140,000,920,000.00	8,185,621,258.00	5.8%
2020	148,361,860,000.00	8,204,453,194.61	5.5%
2021	150,241,380,000.00	9,072,649,589.70	6.03%

Sumber : Dana Lembaga Zakat di Aceh Tamiang, 2025

Dari tabel tersebut terlihat bahwa meskipun jumlah zakat yang terkumpul terus meningkat, namun jika dibandingkan dengan potensi zakat yang ada, peningkatannya masih sangat kecil. Rata-rata realisasi zakat hanya mencapai 5–6% dari total potensi. Hal ini menunjukkan adanya hambatan baik secara struktural maupun psikologis yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Sejalan dengan itu, Nugroho *et al.* (2024) menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan berbasis pemberdayaan. Model distribusi seperti ini diyakini dapat menjadikan mustahik sebagai pelaku ekonomi aktif. Sementara itu, Judijanto *et al.* (2024) mendorong inovasi zakat digital melalui kolaborasi antar sektor serta pemanfaatan teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi. Pendekatan strategis lainnya adalah edukasi publik yang berkelanjutan serta integrasi zakat dengan sistem keuangan syariah. Dalam kerangka tersebut, zakat tidak hanya menjadi alat ibadah, tetapi juga menjadi sarana pembangunan ekonomi yang adaptif terhadap perubahan zaman (Antonio, 2023). Dengan manajemen yang profesional dan berorientasi pada dampak, zakat bisa memberikan kontribusi besar dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi yang lebih merata.

Salah satu alasan yang sering muncul dalam berbagai penelitian adalah kebiasaan masyarakat memberikan zakat secara langsung kepada penerima tanpa melalui lembaga resmi. Hal ini terjadi karena faktor-faktor seperti hubungan sosial yang dekat, adat setempat, atau kurangnya kepercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Di Aceh Tamiang, hal ini sangat relevan karena masyarakat masih sangat menghargai nilai-nilai adat dan keagamaan yang berbasis hubungan pribadi.

Dari sisi kelembagaan, peran Baitul Mal sebagai lembaga yang mengelola zakat sangat penting, karena lembaga ini bertindak sebagai perantara antara pemberi zakat dan penerima. Namun, keberhasilan Baitul Mal tidak hanya bergantung pada kemampuan administratif dan teknis, tetapi juga pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan integritas lembaga tersebut. Dalam hal ini, kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi indikator penting. Ketika masyarakat melihat bahwa pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan aturan agama, maka mereka akan lebih percaya dan bersedia menggunakan lembaga formal untuk menunaikan kewajiban zakat. Shariah compliance artinya seberapa besar pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Sanjaya (2019), kepatuhan terhadap prinsip syariah sangat penting untuk legitimasi agama dan juga menjadi sumber kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Penelitian oleh Cahyono (2023) dan Khairunnisa (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap syariah memengaruhi keputusan muzakki dalam menyalurkan zakat.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana zakat juga menjadi perhatian utama. Muzakki biasanya lebih percaya dan setia pada lembaga yang terbuka dalam menyampaikan informasi, seperti sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan kegiatan distribusinya. Jika informasi tidak jelas atau tertutup, muncul rasa curiga yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam sistem zakat formal. Transparansi berarti keterbukaan informasi tentang pengelolaan dana zakat. Lembaga yang transparan cenderung lebih dihargai oleh masyarakat. Hasil penelitian Afandi *et al.* (2022) dan Hasibuan *et al.* (2021) menunjukkan bahwa transparansi memengaruhi keputusan muzakki untuk membayar zakat.

Tapi, hasil berbeda ditemukan oleh Tartila (2023), yang menunjukkan bahwa transparansi tidak selalu berpengaruh signifikan.

Prinsip akuntabilitas juga sangat penting, karena mencerminkan seberapa besar tanggung jawab Baitul Mal atas pengelolaan dana zakat secara moral, administratif, dan sosial. Akuntabilitas bukan hanya tentang penyusunan laporan, tetapi juga tentang penerapan keadilan, profesionalisme, dan ketepatan sasaran dalam menyalurkan dana zakat. Lembaga yang akuntabel cenderung lebih dipercaya dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Salah satu alasan yang sering muncul dalam berbagai penelitian adalah kebiasaan masyarakat memberikan zakat secara langsung kepada penerima tanpa melalui lembaga resmi. Hal ini terjadi karena faktor-faktor seperti hubungan sosial yang dekat, adat setempat, atau kurangnya kepercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Di Aceh Tamiang, hal ini sangat relevan karena masyarakat masih sangat menghargai nilai-nilai adat dan keagamaan yang berbasis hubungan pribadi.

Dari sisi kelembagaan, peran Baitul Mal sebagai lembaga yang mengelola zakat sangat penting, karena lembaga ini bertindak sebagai perantara antara pemberi zakat dan penerima. Namun, keberhasilan Baitul Mal tidak hanya bergantung pada kemampuan administratif dan teknis, tetapi juga pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan integritas lembaga tersebut. Dalam hal ini, kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi indikator penting. Ketika masyarakat melihat bahwa pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan aturan agama, maka mereka akan lebih percaya dan bersedia menggunakan lembaga formal untuk menunaikan kewajiban zakat. Shariah compliance artinya seberapa besar pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Sanjaya (2019), kepatuhan terhadap prinsip syariah sangat penting untuk legitimasi agama dan juga menjadi sumber kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Penelitian oleh Cahyono (2023) dan Khairunnisa (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap syariah memengaruhi keputusan muzakki dalam menyalurkan zakat.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana zakat juga menjadi perhatian utama. Muzakki biasanya lebih percaya dan setia pada lembaga yang terbuka dalam menyampaikan informasi, seperti sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan kegiatan distribusinya. Jika informasi tidak jelas atau tertutup, muncul rasa curiga yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam sistem zakat formal. Transparansi berarti keterbukaan informasi tentang pengelolaan dana zakat. Lembaga yang transparan cenderung lebih dihargai oleh masyarakat. Hasil penelitian Afandi et al. (2022) dan Hasibuan et al. (2021) menunjukkan bahwa transparansi memengaruhi keputusan muzakki untuk membayar zakat. Tapi, hasil berbeda ditemukan oleh Tartila (2023), yang menunjukkan bahwa transparansi tidak selalu berpengaruh signifikan.

Prinsip akuntabilitas juga sangat penting, karena mencerminkan seberapa besar tanggung jawab Baitul Mal atas pengelolaan dana zakat secara moral, administratif, dan sosial. Akuntabilitas bukan hanya tentang penyusunan laporan, tetapi juga tentang penerapan keadilan, profesionalisme, dan ketepatan sasaran dalam menyalurkan dana zakat. Lembaga yang akuntabel cenderung lebih dipercaya dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat.

Salah satu alasan yang sering muncul dalam berbagai penelitian adalah kebiasaan masyarakat memberikan zakat secara langsung kepada penerima tanpa

melalui lembaga resmi. Hal ini terjadi karena faktor-faktor seperti hubungan sosial yang dekat, adat setempat, atau kurangnya kepercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Di Aceh Tamiang, hal ini sangat relevan karena masyarakat masih sangat menghargai nilai-nilai adat dan keagamaan yang berbasis hubungan pribadi.

Dari sisi kelembagaan, peran Baitul Mal sebagai lembaga yang mengelola zakat sangat penting, karena lembaga ini bertindak sebagai perantara antara pemberi zakat dan penerima. Namun, keberhasilan Baitul Mal tidak hanya bergantung pada kemampuan administratif dan teknis, tetapi juga pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan integritas lembaga tersebut. Dalam hal ini, kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi indikator penting. Ketika masyarakat melihat bahwa pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan aturan agama, maka mereka akan lebih percaya dan bersedia menggunakan lembaga formal untuk menunaikan kewajiban zakat. Shariah compliance artinya seberapa besar pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Sanjaya (2019), kepatuhan terhadap prinsip syariah sangat penting untuk legitimasi agama dan juga menjadi sumber kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Penelitian oleh Cahyono (2023) dan Khairunnisa (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap syariah memengaruhi keputusan muzakki dalam menyalurkan zakat.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana zakat juga menjadi perhatian utama. Muzakki biasanya lebih percaya dan setia pada lembaga yang terbuka dalam menyampaikan informasi, seperti sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan kegiatan distribusinya. Jika informasi tidak jelas atau tertutup, muncul rasa curiga yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam sistem zakat formal. Transparansi berarti keterbukaan informasi tentang pengelolaan dana zakat. Lembaga yang transparan cenderung lebih dihargai oleh masyarakat. Hasil penelitian Afandi et al. (2022) dan Hasibuan et al. (2021) menunjukkan bahwa transparansi memengaruhi keputusan muzakki untuk membayar zakat. Tapi, hasil berbeda ditemukan oleh Tartila (2023), yang menunjukkan bahwa transparansi tidak selalu berpengaruh signifikan.

Prinsip akuntabilitas juga sangat penting, karena mencerminkan seberapa besar tanggung jawab Baitul Mal atas pengelolaan dana zakat secara moral, administratif, dan sosial. Akuntabilitas bukan hanya tentang penyusunan laporan, tetapi juga tentang penerapan keadilan, profesionalisme, dan ketepatan sasaran dalam menyalurkan dana zakat. Lembaga yang akuntabel cenderung lebih dipercaya dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku Terencana atau TPB diciptakan oleh Ajzen pada tahun 1991 sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*. TPB menjelaskan bahwa keinginan seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh tiga hal utama, yaitu sikap terhadap tindakan itu, tekanan sosial yang dirasakan, dan keyakinan seseorang tentang kemampuan dirinya untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam kasus zakat, keputusan seseorang untuk membayar zakat melalui lembaga resmi dipengaruhi oleh bagaimana ia melihat manfaat zakat, tekanan dari sekitarnya, serta bagaimana ia merasa proses pembayaran zakat itu mudah dan jelas.

Ajzen (1991) menyatakan bahwa semakin positif sikap seseorang terhadap suatu tindakan, semakin kuat norma sosial yang mendorong, dan semakin tinggi keyakinan bahwa ia mampu melakukan tindakan tersebut, maka niat untuk bertindak akan semakin besar. Dalam penelitian ini, teori TPB menjadi kerangka yang menjelaskan bagaimana syariah compliance, transparansi, dan akuntabilitas memengaruhi niat serta keputusan muzakki untuk membayar zakat melalui Baitul Mal.

2.2 Zakat sebagai Instrumen Sosial Ekonomi Islam

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat, dengan tujuan mendistribusikan kekayaan secara adil dan menyejahterakan masyarakat. Zakat bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga bagian dari sistem keuangan Islam yang mendorong keadilan sosial dan solidaritas ekonomi (Kahf, 2003). Dalam praktiknya, zakat dapat berfungsi sebagai dana sosial produktif apabila dikelola secara optimal melalui lembaga formal seperti Baitul Mal.

Menurut Yusuf al-Qaradawi (1999), zakat berperan sebagai sarana untuk memperkuat tatanan sosial umat Islam, memperkecil kesenjangan ekonomi, dan memperbaiki taraf hidup masyarakat miskin. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat menjadi sangat penting dalam menjaga kesinambungan partisipasi muzakki.

2.3 Shariah Compliance (Kepatuhan Syariah)

Shariah compliance merujuk pada kesesuaian operasional suatu lembaga terhadap prinsip dan hukum syariah. Dalam konteks pengelolaan zakat, hal ini mencakup kepatuhan terhadap fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, serta implementasi nilai-nilai amanah, profesionalisme, dan integritas dalam pengumpulan dan penyaluran zakat (Firdaus et al., 2021). Lembaga zakat yang patuh terhadap prinsip syariah akan lebih dipercaya oleh masyarakat, karena dianggap menjalankan amanah sesuai ketentuan agama. Studi oleh Cahyono (2023) menunjukkan bahwa kepatuhan syariah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat melalui lembaga formal.

2.4 Transparansi

Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan lembaga dalam menyampaikan informasi penting kepada publik, termasuk laporan keuangan, kegiatan distribusi, serta kebijakan pengelolaan dana zakat. Menurut Nordiawan & Hertianti (2010), transparansi dalam sektor publik penting untuk menciptakan kepercayaan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks zakat, transparansi mempermudah muzakki untuk menilai sejauh mana dana yang mereka salurkan digunakan secara efektif dan sesuai peruntukannya. Hasil penelitian oleh Afandi et al. (2022) menunjukkan bahwa transparansi yang baik akan mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga formal.

2.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya secara terbuka dan profesional kepada pihak yang berkepentingan, termasuk muzakki dan publik (Mardiasmo, 2002). Dalam pengelolaan zakat, akuntabilitas mencakup penyusunan laporan

kegiatan, evaluasi program, serta kemampuan lembaga dalam memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada mustahik secara tepat sasaran. Penelitian oleh Bolita & Murtani (2021) menyatakan bahwa semakin tinggi akuntabilitas lembaga zakat, maka semakin besar pula tingkat kepercayaan dan keputusan masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga tersebut.

2.6 Keputusan Membayar Zakat

Keputusan membayar zakat adalah hasil dari proses pertimbangan muzakki dalam memilih untuk menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga resmi atau tidak. Keputusan ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk keyakinan religius, persepsi terhadap lembaga zakat, serta pengalaman masa lalu (Ichwan & Ghofur, 2021). Menurut Diana (2018), pengambilan keputusan adalah proses mental yang melibatkan pemilihan di antara berbagai alternatif. Dalam hal zakat, keputusan yang diambil muzakki sangat bergantung pada persepsi mereka terhadap kredibilitas dan profesionalisme lembaga pengelola zakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif untuk menguji pengaruh *shariah compliance*, transparansi, dan akuntabilitas terhadap keputusan pembayaran zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui pemberian kuesioner kepada responden yang merupakan muzakki atau masyarakat Muslim yang telah menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh muzakki di Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan sampel diambil menggunakan teknik stratified random sampling berdasarkan distribusi wilayah kecamatan. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan 10% sehingga didapatkan sebanyak 100 responden.

Data primer diperoleh melalui kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian dan diukur menggunakan skala Likert 7 poin mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 22. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan terlebih dahulu uji kualitas data yang mencakup uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat statistik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial setiap variabel independen terhadap variabel dependen sedangkan uji F digunakan untuk melihat pengaruh simultan. Tingkat kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen juga diukur melalui koefisien determinasi (R^2).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

4.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan analisis korelasi Pearson Product Moment. Semua item dalam kuesioner memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari nilai r-tabel yaitu 0,197 untuk $N = 100$ dan $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, semua item pernyataan dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian lanjutan.

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Keputusan Membayar Zakat (Y)	KMZ 1	0,648	0,1654	Valid
	KMZ 2	0,848	0,1654	Valid
	KMZ 3	0,819	0,1654	Valid
Shariah Compliance (Kepatuhan Syariah) (X1)	KS 1	0,689	0,1654	Valid
	KS 2	0,706	0,1654	Valid
	KS 3	0,849	0,1654	Valid
	KS 4	0,762	0,1654	Valid
Transparansi (X2)	T 1	0,876	0,1654	Valid
	T 2	0,805	0,1654	Valid
	T 3	0,803	0,1654	Valid
Akuntabilitas (X3)	A 1	0,690	0,1654	Valid
	A 2	0,799	0,1654	Valid
	A 3	0,805	0,1654	Valid
	A 4	0,751	0,1654	Valid

Sumber: Pengolahan data SPSS 22, 2025

Validitas yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa pernyataan dalam instrumen benar-benar mampu mengukur aspek yang diinginkan, seperti persepsi muzakki terhadap kepatuhan syariah, transparansi, akuntabilitas, dan keputusan membayar zakat.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas diukur menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Hasil menunjukkan nilai alpha sebagai berikut: Kepatuhan Syariah 0,866, Transparansi 0,801, Akuntabilitas 0,817, dan Keputusan Membayar Zakat 0,879.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	r-tabel	Keterangan
Keputusan Membayar Zakat (Y)	0,670	0,60	Reliabel
Shariah Compliance (Kepatuhan Syariah) (X1)	0,738	0,60	Reliabel
Transparansi (X2)	0,766	0,60	Reliabel
Akuntabilitas (X3)	0,758	0,60	Reliabel

Sumber: Pengolahan data SPSS 22, 2025

Karena semua nilai alpha lebih besar dari 0,60, maka keempat variabel tersebut dikategorikan sebagai reliabel. Ini berarti instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang tinggi dan dapat dipercaya untuk mengukur konstruk yang diteliti secara berulang.

4.1.3 Uji Normalitas

Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data sisa berbentuk normal. Nilai Asymp. Sig. sebesar 0,134 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data sisa berdistribusi normal. Artinya, asumsi dasar regresi linear telah terpenuhi, dan data dapat dianalisis menggunakan model parametrik.

Tabel 4. Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,000000

	Std. Deviation	1,36706366
Most Extreme Differences	Absolute	0,064
	Positive	0,046
	Negative	-0,064
Test Statistic		0,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Pengolahan data SPSS 22, 2025

4.1.4 Uji Multikolinearitas

Untuk menguji multikolinearitas digunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Semua variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10 (rentang 1,5–2,3) dan nilai Tolerance lebih dari 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas memberikan kontribusi unik terhadap variabel dependen.


Tabel 5. Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	<i>Shariah Compliance</i> (Kepatuhan Syariah)	0,584	1,712
	Transparansi	0,454	2,202
	Akuntabilitas	0,500	2,002

a. Dependent Variable: Keputusan Membayar Zakat
Sumber: Pengolahan data SPSS 22, 2025

4.1.5 Uji Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode *Glejser* menghasilkan nilai signifikansi untuk semua variabel lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dengan kata lain, varians error bersifat konstan alias homoskedastik, yang memperkuat validitas model regresi.



Gambar 1. Grafik Scatterplot
Sumber: Pengolahan data SPSS 22, 2025

4.1.6 Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	3,525	1,493		2,362	0,020
	Shariah Compliance (Kepatuhan Syariah)	0,306	0,063	0,438	4,866	0,000
	Transparansi	0,136	0,097	0,142	1,394	0,166
	Akuntabilitas	0,216	0,078	0,268	2,751	0,007

a. Dependent Variable: Keputusan Membayar Zakat

Sumber: Pengolahan data SPSS 22, 2025

Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = 3,525 + 0,306X_1 + 0,136X_2 + 0,216X_3 + e$$

- Konstanta 3,525 menunjukkan bahwa jika ketiga variabel independen bernilai nol, maka nilai dasar keputusan untuk membayar zakat adalah 3,525.
- Koefisien Syariah Compliance (0,306) menunjukkan bahwa peningkatan persepsi kepatuhan syariah sebesar satu satuan akan meningkatkan keputusan membayar zakat sebesar 0,306 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.
- Koefisien Transparansi (0,136) menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik.
- Koefisien Akuntabilitas (0,216) menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan zakat.

4.1.7 Uji Parsial

Tabel 7. Hasil Uji Parsial

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,525	1,493		2,362	0,020
	Shariah Compliance (Kepatuhan Syariah)	0,306	0,063	0,438	4,866	0,000
	Transparansi	0,136	0,097	0,142	1,394	0,166
	Akuntabilitas	0,216	0,078	0,268	2,751	0,007

a. Dependent Variable: Keputusan Membayar Zakat

Sumber: Pengolahan data SPSS 22, 2025

- H1 diterima: Syariah compliance secara signifikan memengaruhi keputusan muzakki. Hal ini sesuai dengan Ajzen (1991) dalam Theory of Planned Behavior, di mana persepsi keyakinan terhadap norma menjadi pendorong kuat bagi niat dan tindakan seseorang.
- H2 ditolak: Transparansi tidak signifikan. Dalam masyarakat yang religius dan komunal seperti Aceh Tamiang, keputusan zakat cenderung lebih dipengaruhi oleh dimensi spiritual dibandingkan aspek administratif seperti keterbukaan informasi (Tartila, 2023).
- H3 diterima: Akuntabilitas berpengaruh signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Bolita & Murtani (2021) bahwa tanggung jawab lembaga dalam

menyampaikan hasil penggunaan dana zakat berdampak positif terhadap loyalitas muzakki.

4.1.8 Uji Simultan

Tabel 8. Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	221,733	3	73,911	38,350	0,000 ^b
	Residual	185,017	96	1,927		
	Total	406,750	99			
a. Dependent Variable: Keputusan Membayar Zakat						
b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Kepatuhan Syariah, Transparansi						

Sumber: Pengolahan data SPSS 22, 2025

Nilai F-hitung = 41,231 dengan signifikansi = 0,000.

Hal ini menunjukkan bahwa secara bersamaan, ketiga variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan membayar zakat. Artinya, model yang dibangun layak digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti..

4.1.9 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,738 ^a	0,545	0,531	1,388
a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Kepatuhan Syariah, Transparansi				
b. Dependent Variable: Keputusan Membayar Zakat				

Sumber: Pengolahan data SPSS 22, 2025

Nilai Adjusted R² = 0,560, artinya 56% variasi dari keputusan membayar zakat dapat dijelaskan oleh Shariah Compliance, Transparansi, dan Akuntabilitas. Sisanya 44% dipengaruhi oleh faktor lain seperti literasi keuangan syariah, kedekatan emosional dengan mustahik, motivasi religius, atau preferensi menyalurkan zakat secara langsung..

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 *Shariah Compliance* terhadap keputusan membayar zakat

Hasil regresi menunjukkan bahwa Shariah Compliance memiliki nilai signifikansi 0,000 dan koefisien regresi sebesar 0,367. Ini berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki dalam menyalurkan zakat melalui Baitul Mal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah yang dirasakan oleh muzakki terhadap lembaga zakat, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk menunaikan zakat melalui lembaga tersebut. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Cahyono (2023), yang menyatakan bahwa persepsi terhadap kesesuaian operasional lembaga zakat dengan prinsip-prinsip Islam memiliki peran penting dalam membentuk keputusan muzakki. Ketika lembaga dianggap amanah, dikelola secara profesional, dan diawasi oleh otoritas syariah, maka muzakki merasa yakin bahwa zakat mereka akan disalurkan secara sah dan tepat. Penelitian lain oleh Firdaus et al. (2021) juga menekankan bahwa Shariah Compliance merupakan fondasi utama bagi keberhasilan manajemen zakat yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Selain itu, dalam konteks Aceh Tamiang yang memiliki kekhususan syariat Islam, faktor

shariah compliance menjadi lebih dominan karena muzakki tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga nilai-nilai ketaatan dan religiositas dalam praktik berzakat.

4.2.2 Transparansi terhadap keputusan membayar zakat

Meskipun koefisien regresi variabel transparansi menunjukkan arah positif (0,112), nilai signifikansi sebesar 0,147 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis ini tidak didukung oleh data empiris. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks lokal seperti Aceh Tamiang, tingkat transparansi lembaga zakat belum menjadi faktor utama dalam mendorong keputusan muzakki. Hal ini mungkin disebabkan oleh masih rendahnya literasi keuangan masyarakat terhadap konsep transparansi dalam pengelolaan lembaga sosial Islam. Selain itu, banyak muzakki yang cenderung mempercayakan zakatnya kepada lembaga berbasis nilai spiritual dan hubungan sosial, dibandingkan dengan bukti administratif atau laporan publikasi terbuka. Temuan ini sesuai dengan hasil studi Tartila (2023), yang menyatakan bahwa walaupun transparansi merupakan bagian dari prinsip good governance, namun dalam praktiknya tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap perilaku muzakki, khususnya di daerah dengan struktur sosial yang kuat dan berbasis kekerabatan. Masyarakat cenderung lebih fokus pada nilai-nilai kepercayaan dan kesalehan lembaga, daripada mekanisme pelaporan formal.

4.2.3 Akuntabilitas terhadap keputusan membayar zakat

Variabel akuntabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 dan koefisien regresi sebesar 0,311. Ini berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menyalurkan zakat. Ini menunjukkan bahwa muzakki memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menyalurkan zakat melalui lembaga yang mampu memberikan laporan pertanggungjawaban secara jelas, tepat waktu, dan berbasis kinerja. Ini menunjukkan bahwa muzakki memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menyalurkan zakat melalui lembaga yang mampu memberikan laporan pertanggungjawaban secara jelas, tepat waktu, dan berbasis kinerja. Akuntabilitas yang baik mencerminkan profesionalisme, tanggung jawab, dan efektivitas lembaga dalam menjalankan amanah. Hal ini menciptakan persepsi positif bagi muzakki bahwa dana zakat mereka tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga didistribusikan secara tepat sasaran. Penelitian oleh Bolita & Murtani (2021) mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa akuntabilitas menjadi penentu utama dalam membangun loyalitas dan partisipasi muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Lebih lanjut, akuntabilitas juga erat kaitannya dengan legitimasi lembaga zakat di mata publik. Ketika lembaga menunjukkan keseriusan dalam menyampaikan hasil program, capaian distribusi, dan pelaporan audit secara berkala, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi. Ini penting dalam konteks pengelolaan dana publik yang bersumber dari keyakinan agama.

4.2.4 Implikasi Temuan

Temuan dari penelitian ini memberikan implikasi penting bahwa penguatan nilai-nilai syariah dan sistem pertanggungjawaban yang kuat perlu menjadi prioritas utama lembaga zakat, khususnya di tingkat daerah. Meskipun transparansi tetap penting dalam kerangka akuntabilitas publik, namun dalam konteks sosial-budaya tertentu, aspek syariah dan tanggung jawab moral lembaga justru lebih diperhatikan oleh masyarakat. Dengan demikian, strategi pengelolaan

zakat tidak bisa bersifat satu pendekatan untuk semua (*one-size-fits-all*), melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik muzakki di masing-masing wilayah, termasuk konteks budaya, tingkat literasi, dan kekhususan keagamaan seperti yang terdapat di Aceh.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel Shariah Compliance dan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki dalam menyalurkan zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Artinya, semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah dan akuntabilitas lembaga, semakin besar pula kecenderungan muzakki untuk mempercayakan zakatnya kepada lembaga formal. Hal ini menegaskan bahwa dimensi religius dan pertanggungjawaban menjadi fondasi utama dalam membangun loyalitas muzakki. Sebaliknya, transparansi tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan muzakki dalam menyalurkan zakat. Dalam konteks lokal Aceh Tamiang, kepercayaan muzakki tampaknya lebih dipengaruhi oleh dimensi spiritual dan budaya religius daripada keterbukaan administratif lembaga.

Dengan demikian, perlu ada pendekatan kontekstual dalam memperkuat tata kelola zakat, termasuk membangun komunikasi yang menyentuh nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan masyarakat. Secara simultan, ketiga variabel yang diteliti, yaitu Shariah Compliance, Transparansi, dan Akuntabilitas, berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan muzakki dalam menyalurkan zakat. Model regresi yang digunakan menunjukkan bahwa sebagian besar variasi keputusan muzakki dapat dijelaskan oleh ketiga faktor tersebut, sehingga model ini dapat dijadikan sebagai dasar penguatan kebijakan dan strategi pengelolaan zakat ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Fadhillah, A., & Hidayat, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Transparansi dan Reputasi terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Antonio, M. S. (2023). Strategi Penguatan Zakat Produktif dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah*, 11(2), 101–115.
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2021). Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Bolita, F., & Murtani, A. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Zakat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*.
- Cahyono, D. (2023). Pengaruh *Shariah Compliance* terhadap Keputusan Membayar Zakat. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Diana, N. (2018). *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Keputusan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fadilah, N., Yuliani, D., & Lestari, M. (2022). Manajemen Zakat dan Tantangan Trust Masyarakat. *Jurnal Akuntabilitas ZIS*.

- Firdaus, M., Kurniawan, T., & Sari, R. N. (2021). *Shariah Compliance* dan Kinerja Lembaga Zakat. *Jurnal Keuangan Islam*, 13(2), 110–122.
- Hasibuan, S. M., Soemitra, A., & Nst, Y. S. J. (2021). Analisis Keputusan Muzakki di BAZNAS Sumatera Utara. *Jurnal ZISWAF*.
- Ichwan, A., & Ghofur, A. (2021). Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat: Kajian Empiris di Lembaga Zakat Nasional. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*.
- Judijanto, L., Sudarmanto, E., Tripalupi, R. I., Sopingi, I., Hayaty, F. N., Mutaqin, K., ... & Lubis, N. (2024). Inovasi Ekonomi Syariah: Menyongsong Pertumbuhan dan Keadilan. Yayasan Literasi Sains Indonesia.
- Kahf, M. (2003). *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*. *IRTI-Islamic Development Bank*.
- Khairunnisa, F. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzakki terhadap Lembaga Zakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, B. S., Hidayat, D., Lubis, N., Azhar, I., Nurani, R., Fiqriyanti, D. A., ... & Siregar, F. A. (2024). *Ekonomi Syariah Kontemporer*.
- Nordiawan, D., & Hertianti, E. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanjaya, H. (2019). Kepatuhan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Loyalitas Muzakki. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Tartila, M. (2023). Analisis Faktor Penentu Pembayaran Zakat di Sleman. *Jurnal Ekonomi dan Syariah*.
- Yusuf al-Qaradawi. (1999). *Fiqh al-Zakah*. Cairo: Muassasah al-Risalah.